



MEMBANGUN JARINGAN SOSIAL DAN KEMITRAAN



**KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

SERIAL BAHAN BACAAN

BUKU 9

MEMBANGUN JARINGAN SOSIAL DAN KEMITRAAN

PENGARAH : Marwan Jafar (*Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*)

PENULIS : Idham Arsyad

REVIEWER : Syaiful Huda, Sutoro Eko, Bito Wikantosa, Anwar Sanusi, Anom Surya Putra, Borni Kurniawan, Wahyudin Kessa, Abdullah Kamil, Zaini Mustakim, Eko Sri Haryanto

COVER & LAYOUT : Imambang, M. Yakub

Cetakan Pertama, Maret 2015

Diterbitkan oleh :

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat 10110

Telp. (021) 3500334

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ~4

(1) PENDAHULUAN ~8

(2) DASAR BERPIKIR DALAM MEMBANGUN JARINGAN DAN
KERJASAMA ~12

(3) ARAH DAN PRINSIP ~14

(4) LANGKAH-LANGKAH KERJA PEMBANGUNAN JARINGAN SOSIAL
DAN KERJASAMA ~16

KATA PENGANTAR

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Kehadiran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai mandat untuk menjalankan NAWACITA Jokowi-JK, khususnya NAWACITA Ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa.” Salah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi UU No 6/2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan. Pendampingan desa itu bukan hanya sekedar menjalankan amanat UU Desa, tetapi juga modalitas penting untuk mengawal perubahan desa untuk mewujudkan desa yang mandiri dan inovatif. Harapan kami, dari hari ke hari

desa inovatif semakin tumbuh berkembang dengan baik, antara lain karena pendampingan, baik yang dilakukan oleh institusi pemerintah, perguruan tinggi, perusahaan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat.

Sebagai Kementerian baru, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi berkomitmen meninggalkan cara lama dan memulainya baru dalam pendampingan desa. Pendampingan desa bukanlah mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan pula mendampingi dan mengawasi penggunaan Dana Desa, tetapi melakukan pendampingan secara utuh terhadap desa. Pendampingan secara prinsipil berbeda dengan pembinaan. Dalam pembinaan, antara pembina dan yang dibina, mempunyai hubungan yang hirarkhis; bahwa pengetahuan dan kebenaran mengalir satu arah dari atas ke bawah. Sebaliknya dalam pendampingan, para pendamping berdiri setara dengan yang didampingi (*stand side by side*). Misi besar pendampingan desa adalah memberdayakan desa sebagai *self governing community* yang maju, kuat, mandiri dan demokratis. Kegiatan pendampingan membentang mulai dari pengembangan kapasitas pemerintahan, mengorganisir dan membangun kesadaran kritis warga masyarakat, memperkuat organisasi-organisasi warga, memfasilitasi pembangunan partisipatif, memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa sebagai arena demokrasi dan akuntabilitas lokal, merajut jejaring dan kerjasama desa, hingga mengisi ruang-ruang kosong di antara pemerintah dan masyarakat. Intinya pendampingan desa ini adalah dalam rangka menciptakan suatu frekuensi

dan kimiawi yang sama antara pendamping dengan yang didampingi.

Untuk menyelenggarakan pendampingan desa, kami telah menyiapkan banyak bekal untuk para pendamping, mulai dari pendamping nasional hingga pendamping desa yang menjadi ujung depan-dekat dengan desa. Meskipun para pendamping berdiri di samping desa secara egaliter, tetapi mereka harus lebih siap dan lebih dahulu memiliki pengetahuan tentang desa, yang bersumber dari UU No. 6/2014 tentang Desa. Salah satu bekal penting adalah buku-buku bacaan yang harus dibaca dan dihayati oleh para pendamping. Buku yang bertitel “**MEMBANGUN JARINGAN SOSIAL DAN KEMITRAAN**” ini adalah buku yang dapat dibaca dan dihayati oleh para pendamping untuk mendampingi proses Musyawarah Desa tentang Pendirian dan Pembentukan BUM Desa, sebagai instrumen demokratisasi Desa yang mengiringi Tradisi Berdesa (hidup bermasyarakat dan bernegara di Desa).

Tantangan lainnya bagi pendamping adalah melakukan transformasi hasil implementasi kebijakan usaha ekonomi Desa selama ini ke dalam praksis Kewenangan Lokal Berskala Desa, baik pada basis lokus Desa maupun Kawasan Perdesaan. UPK PNPM-Mandiri Perdesaan merupakan salah satu agenda pendirian/pembentukan BUM Desa Bersama pada basis lokus Kawasan Perdesaan (“Membangun Desa”), sedangkan BKD (Bank Kredit Desa) menghadapi persoalan transformasi dari bentuk BPR menuju LKM (Lembaga

Keuangan Mikro) yang berpeluang menjadi Unit Usaha BUM Desa yang berbadan hukum.

Semoga hadirnya buku ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam rangka melaksanakan visi pemberdayaan desa untuk menjadi desa yang kuat, mandiri, dan demokratis. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim yang telah mempersiapkan bahan pendampingan ini. Tentunya, ditengah keterbatasan hadirnya buku ini masih banyak ditemukan banyak kelemahan dan akan disempurnakan pada waktu yang akan datang.

Jakarta, Maret 2015

Marwan Jafar

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi RI

(1)

PENDAHULUAN

Jaringan sosial (*social network*) adalah kumpulan individu atau kelompok yang terikat oleh kepentingan dan/atau tujuan yang sama. Membangun jaringan sosial dan mengembangkan kerjasama merupakan agenda penting dan strategis yang harus dipahami dengan baik oleh para pendamping desa. Pemahaman yang baik terhadap jaringan sosial yang terbangun di pedesaan selama ini, akan sangat membantu proses-proses pendampingan yang dilakukan di tingkat masyarakat desa. Mulai dari proses perencanaan pembangunan sampai pada kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Jaringan sosial (*social network*) di pedesaan menjadi salah satu modal sosial (*social capital*) yang menjadi penopang keberadaan masyarakat pedesaan. Jaringan sosial ini terbangun melalui hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan yang bersifat formal maupun informal. Setiap warga dari suatu masyarakat di pedesaan dipastikan secara alamiah akan melakukan hubungan-hubungan sosial yang kongkrit hingga terbentuk suatu kelompok sosial, baik berdasarkan ikatan atas dasar kepentingan ekonomi, politik maupun budaya/kepercayaan.

Salah satu hal mendasar yang harus dipahami dari hubungan sosial yang melahirkan jaringan sosial karena setiap orang mempunyai akses yang berbeda terhadap sumber daya yang bernilai, seperti akses terhadap sumber daya alam, informasi atau kekuasaan. Artinya bahwa dengan memahami jaringan sosial di pedesaan akan memudahkan bagi pendamping desa dalam membangun jaringan sosial baru untuk kepentingan implementasi UU Desa, serta memudahkan untuk mengembangkan kerjasama.

Karenanya, salah satu tugas dan peran penting dari pendamping desa adalah membantu desa dalam membentuk dan memanfaatkan jaringan sosial serta mengembangkan kerjasama, baik kerjasama antar desa maupun dengan pihak ketiga guna mewujudkan tujuan dari pembangunan desa, sebagaimana dinyatakan dalam UU Desa, khususnya tujuan yang berkaitan dengan: a) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama; b) Meningkatkan ketahanan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; c) memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan d) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Selama ini, proses pembangunan dan pola pemberdayaan desa umumnya menciptakan ketergantungan. Sehingga desa tidak tumbuh menjadi desa yang mandiri dalam mengurus dan mengelola sumber daya dan potensi yang dimilikinya, termasuk jaringan sosial yang telah tumbuh dan berkembang di desa. Kekuatan dari potensi jaringan sosial,

seperti semangat kegotong-royongan dan kepercayaan (*trust*) belum dapat dioptimalkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi desa.

Tujuan yang hendak dicapai dengan membentuk dan memanfaatkan jaringan sosial di pedesaan adalah untuk mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat desa, seperti : terbatasnya peluang kerja, struktur sumber daya ekonomi yang kurang beragam, keterbatasan pendidikan, keterampilan, peralatan dan modal. Sejumlah keterbatasan-keterbatasan tersebut di atas sejatinya dengan pembentukan dan pemanfaatan jaringan sosial merupakan strategi adaptasi yang paling efektif dan utama.

Seiring dengan lahirnya UU Desa yang memberi ruang bagi berkembangnya demokratisasi ekonomi dan politik di pedesaan, serta memberi kewenangan yang seluas-luasnya bagi pemerintah desa dalam melakukan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, maka kecenderungan pihak luar untuk terlibat dalam proses partisipasi dalam membangun desa sangat tinggi. Dalam konteks inilah, maka meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga menjadi salah peluang besar yang harus dimanfaatkan oleh desa. Peran pendamping desa dalam memfasilitasi proses kerjasama antar desa atau dengan pihak ketiga sangat vital agar kerjasama tersebut didasari pada tujuan memandirikan desa.

Secara normatif, kerjasama antar desa maupun kerjasama dengan pihak ketiga telah diatur dalam UU Desa No.6 tahun 2014. Desa dapat mengembangkan kerjasama

meliputi; pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan desa, dan kerjasama juga dapat dilakukan di bidang keamanan dan ketertiban di desa. Prinsipnya kerjasama dikembangkan untuk memanfaatkan potensi desa dan mengatasi kekurangan dari sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Kerjasama ini harus dilakukan dalam prinsip saling menguntungkan dan memandirikan masing-masing desa.

(2)

DASAR BERPIKIR DALAM MEMBANGUN JARINGAN DAN KERJASAMA

Pijakan berpikir yang mendasari perlunya membangun jaringan sosial dan kerjasama dalam melakukan pembangunan desa dan pemberdayaan desa, antara lain :

Pertama, pengembangan jaringan sosial dan kerjasama di pedesaan diformulasikan untuk mewujudkan desa yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti : pangan, energi, pendidikan dan kesehatan. Kemandirian desa tidak berarti desa terlepas kesaling-ketergantungannya dengan desa yang lain, melainkan terjadi “*net-benefit*” yang dihasilkan dari pertukaran antara desa.

Kedua, pengembangan potensi jaringan sosial di wilayah pedesaan ditekankan pada aspek keberlanjutan, yakni :

- 1) Keberlanjutan ekologi, dimana pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan tidak merusak lingkungan dan senantiasa memperhatikan daya dukung ekologinya.
- 2) Keberlanjutan sosial ekonomi yang mengacu pada kesejahteraan masyarakat pedesaan.
- 3) Keberlanjutan komunitas masyarakat pedesaan yang mengacu pada terjaminnya peran masyarakat dalam pembangunan, dan

jaminan akses komunitas pada sumber daya alam, dan 4) keberlanjutan institusi yakni yang mencakup institusi politik, institusi sosial-ekonomi dan institusi pengelola sumber daya. (Arif Satria; 2011).

Ketiga, pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga hendaknya tidak membuat desa mengalami ketergantungan baru. Dalam hal ini, tiga aktor yang bisa terlibat dalam proses kerjasama, yakni: a) Masyarakat desa dengan kekuatan kelembagaan sosial dan ekonomi yang dimilikinya serta kemampuan mengelola sumberdaya yang berkelanjutan; b) Pengusaha atau swasta yang mengembangkan usaha berbasis pedesaan serta untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh desa, dan c) pemerintah yang berfungsi untuk memberikan penguatan kelembagaan sosial ekonomi kepada desa dan jaminan keamanan dan legal kepada pengusaha/swasta.

Keempat, pendamping desa harus mampu mengidentifikasi dan menjahit seluruh kekuatan ekonomi dan politik di wilayah pedesaan untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan. Jaringan sosial pada dasarnya mitra strategis desa yang harus senantiasa dijaga dan dikembangkan untuk memajukan pembangunan di desa.

(3)

ARAH DAN PRINSIP

Membentuk jaringan sosial dan mengembangkan kerjasama mempunyai arah, sebagai berikut :

- 1) Untuk mewujudkan desa yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, energi, kesehatan, pendidikan, air bersih, dsb.
- 2) Untuk membangun dan menumbuhkan semangat kolektivitas, kegotongroyongan dan *trust building* dari kelompok-kelompok sosial di masyarakat desa.
- 3) Desa mempunyai perencanaan pembangunan desa dan strategi pemberdayaan masyarakat desa yang mencakup : potensi, rencana strategis, perencanaan ruang, perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan dan strategi aksi yang menjadi dasar dalam mengembangkan kerjasama antar desa maupun dengan pihak ketiga.
- 4) Agar desa mempunyai badan kerjasama antar desa yang dihasilkan melalui musyawarah desa.
- 5) Agar berkembang aktivitas ekonomi berbasis pedesaan yang mampu bersaing dalam pasar lokal, regional dan global serta dapat diandalkan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan

Adapun prinsip-prinsip dalam membangun jaringan sosial dan kerjasama, sebagai berikut:

1. Pendamping harus meyakini, mengakui dan menghargai bahwa setiap individu/lembaga memiliki potensi yang merupakan modal dasar dalam merealisasikan visi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Modal dasar tersebut perlu dikembangkan dan ditingkatkan mutunya, serta dipadukan lewat proses dialog dan musyawarah dalam wadah jaringan.
3. Musyawarah dan dialog adalah roh dari pendampingan desa.
4. Pendamping desa meyakini potensi jaringan sosial yang peduli terhadap masalah pedesaan, memiliki fungsi penting dan strategis, sehingga selalu menjadi pusat perhatian pendamping desa.
5. Pendamping desa harus senangtiasa menciptakan peluang dengan mengembangkan sistem dan mekanisme, agar potensi jaringan sosial yang terbentuk senangtiasa terlibat dalam proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

(4)

LANGKAH-LANGKAH KERJA PEMBANGUNAN JARINGAN SOSIAL DAN KERJASAMA

Langkah-langkah kerja yang perlu dilakukan oleh pendamping desa dalam membangun dan mengembangkan jaringan sosial, antara lain :

1. Membantu aparat pemerintahan desa dalam mengidentifikasi kelompok-kelompok sosial dan potensi perannya masing-masing dalam proses pembangunan dan pemberdayaan desa.

NO	KELOMPOK SOSIAL	POTENSI PERAN
1	Organisasi Tani Lokal (OTL)	<ul style="list-style-type: none">▪ Terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat petani▪ Menjadi kelompok penerima manfaat pembangunan▪ Mengutus perwakilannya dalam Badan Musyawarah Desa▪ Terlibat dalam proses musyawarah desa▪ Terlibat dalam pembahasan peraturan desa

2	Kelompok Nelayan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat nelayan ▪ Menjadi kelompok penerima manfaat pembangunan ▪ Mengutus perwakilannya dalam Badan Musyawarah Desa ▪ Terlibat dalam proses musyawarah desa ▪ Terlibat dalam pembahasan peraturan desa
3	Organisasi Masyarakat Adat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat adat ▪ Menjadi kelompok penerima manfaat pembangunan ▪ Mengutus perwakilannya dalam Badan Musyawarah Desa ▪ Terlibat dalam proses musyawarah desa ▪ Terlibat dalam pembahasan peraturan desa adat
4	Organisasi Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat adat ▪ Menjadi kelompok penerima manfaat pembangunan ▪ Mengutus perwakilannya dalam Badan Musyawarah Desa ▪ Terlibat dalam proses musyawarah desa ▪ Terlibat dalam pembahasan peraturan desa adat
5	Organisasi Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan ▪ Menjadi kelompok penerima manfaat pembangunan ▪ Mengutus perwakilannya dalam Badan Musyawarah Desa ▪ Terlibat dalam proses musyawarah desa ▪ Terlibat dalam pembahasan peraturan desa

6	Organisasi Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat adat ▪ Menjadi kelompok penerima manfaat pembangunan ▪ Mengutus perwakilannya dalam Badan Musyawarah Desa ▪ Terlibat dalam proses musyawarah desa ▪ Terlibat dalam pembahasan peraturan desa
7	NGO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membangun kerjasama dalam program ekonomi di pedesaan ▪ Membantu desa dalam proses pemberdayaan masyarakat desa

Box 1 : Panduan pertanyaan terkait dengan identifikasi jaringan sosial¹

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Siapa atau kelompok mana yang selalu terlibat membantu kegiatan di pedesaan? Mengapa mereka selalu terlibat? Apa manfaat langsung/tidak langsung kegiatan tersebut bagi kelompok? ▪ Apakah ada kesamaan yang mengikat para anggota jaringan itu, misalnya satu keluarga atau kerabat, tetangga, atau mata pencaharian atau lainnya? Apakah orang-orang itu juga membentuk jaringan untuk menanggulangi hal-hal yang lainnya juga, atau hanya untuk peristiwa yang diuraikan itu? Jika untuk hal-hal lain juga, hal-hal apakah itu? Mengapa bisa menjalar ke hal-hal lain, atau sebaliknya?

¹ Diadopsi dari *Panduan Merebut Desa* (draft) yang disusun oleh R.Yando Zakaria dan Paramita Iswari.

- Apa hubungan kelompok atau jaringan ini dengan jaringan atau kelompok lain (bersaing, saling mendukung, tidak ada kaitan sama sekali)? Apa alasan atau latar belakang perhubungan yang demikian?
- Apa pula hubungan jaringan atau kelompok ini dengan pemerintah desa? Apakah pemerintah memberikan dukungan nyata, pasif atau malah menghambat? Mengapa?
- Sejak kapan jaringan ini muncul? Bagaimana riwayat kemunculannya, atau perubahannya dari jaringan sebelumnya? Apakah lingkup kegiatan atau keanggotaannya saat ini mengalami perubahan dari sebelumnya? Sejak kapan perubahan berlangsung? Mengapa?

2. Melakukan pendekatan ke kelompok-kelompok sosial di pedesaan dengan membangun dialog yang baik. Menurut Paulo Preire, dialog pada dasarnya adalah interaksi manusia melalui kata dengan tujuan memberi makna terhadap realitas kehidupan/dunia. Dialog memiliki dua dimensi, yakni *refleksi* dan *aksi*. Dialog yang tidak disertai dengan refleksi yang terjadi hanya aktivisme dan dialog tanpa aksi yang terjadi hanya verbalisme. Karenanya dialog yang dilakukan oleh pendamping dengan kelompok sosial di pedesaan dalam kerangka mengubah realitas pedesaan yang tidak mandiri dan tidak berdaya menjadi mandiri dan berdaya. Dialog merupakan inti dari musyawarah dengan komunitas pedesaan. Musyawarah yang dilakukan dengan dasar-dasar dialog yang benar, maka akan menghasilkan keputusan dan kesepakatan yang benar-benar

memecahkan masalah dan juga memenuhi kebutuhan bersama.

Dalam membangun dialog dengan kelompok-kelompok sosial di pedesaan, maka pendamping desa harus memiliki sikap dasar², sebagai berikut :

- a) Dalam berkomunikasi, pendamping harus sikap menghargai hak-hak dari lawan komunikasi, bukan saling meniadakan. Karena komunikasi yang saling meniadakan maka sebenarnya tidak terjadi komunikasi, melainkan hanya pembicaraan yang verbalis. Sehingga tujuan dari komunikasi tidak akan tercapai.
- b) Pendamping harus memiliki kepekaan terhadap realitas yang dihadapi oleh kelompok sosial, karena kepekaan ini akan membantu pendamping menemukan kemampuan dasar dari kelompok sosial tersebut.
- c) Dalam berkomunikasi, pendamping harus memiliki kerendahan hati, yaitu kemauan yang tinggi untuk belajar dari orang lain. Kerendahan hati dapat memperlakukan orang dengan setara, dan memberi keyakinan bahwa setiap orang mempunyai potensi sebagai sumber belajar.
- d) Pendamping harus menyadari bahwa dirinya

² Diadopsi dari tulisan Yuni Suwanto, dalam buku *Refleksi LSM; Tetes Pikiran dan Renungan Sekretariat Bina Desa*, 1998.

dan lawan komunikasinya harus saling memberi kepercayaan bahwa manusia pada dasarnya diciptakan sebagai subjek dan bukan objek. Karena manusia mempunyai tanggungjawab mengelola alam semesta untuk kesejahteraan sendiri.

- e) Pendamping harus menyadari bahwa komunikasi harus selalu didasari oleh kasih sayang terhadap sesamanya dan alam semesta. Keberanian terlibat dalam kegiatan dengan orang lain dan menghasilkan tindakan untuk mencapai kebebasan, kerendahan hati, kepercayaan dan kasih sayang dapat menciptakan semangat percaya diri.
- f) Pendamping harus memiliki sikap mau mendengarkan orang lain dan memahami diri sendiri, sikap ini dapat menjadikan rasa optimisme.
- g) Pendamping harus menyadari bahwa komunikasi dibangun karena merasa memiliki kesamaan masalah, kepentingan dan kebutuhan. Sehingga pendamping dan kelompok sosial dalam posisi yang setara (*equal*) dan dilakukan dengan ikhlas tanpa pamrih, hanya semata-mata untuk mengubah realitas atau masalah menjadi kepentingan praktis dan kebutuhan strategis yang diharapkan.

3. Mengajak dan melibatkan kelompok-kelompok sosial dalam pertemuan yang diinisiasi oleh desa. Pertemuan ini menjadi ruang bagi setiap kelompok sosial untuk berbagi pengalaman dan pemikiran terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan desa dalam suatu dialog yang bebas. Bahkan jika diperlukan suatu musyawarah memungkinkan menumbuhkan satu jaringan kerja.
4. Menyusun rencana kerja dan program bersama yang didasarkan atas kemampuan dan potensi masing-masing kelompok sosial.

Contoh Matriks : Daftar rencana kerja dan bentuk keterlibatan

No	Kegiatan	Kelompok Sosial Yang Terlibat	Bentuk Keterlibatan *)			
			1	2	3	4

Keterangan :

*) Bentuk keterlibatan, dalam hal ini :

1. Kehadiran; 2. Gagasan/Pengetahuan; 3) Pengambilan Keputusan; 4) Dll.

5. Melakukan diskusi aksi-refleksi. Diskusi aksi-refleksi ini diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas dan sinergisitas dari jaringan sosial yang terbentuk.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pendamping desa dalam mengembangkan kerjasama, antara lain :

1. Pendamping desa membantu pemerintah desa dalam mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan sumber

daya manusia di desa. Analisis terhadap potensi ini menjadi modal dasar dalam membangun kerjasama dengan pihak luar desa.

Box 2 : Panduan Pertanyaan bagi Pendamping dalam mengidentifikasi sumber daya pedesaan

1. Sumber daya alam apa saja yang tersedia di desa?
2. Bagaimana sumber daya alam itu digunakan? Untuk tujuan apa saja sumber daya tersebut digunakan?
3. Siapa yang menggunakan sumber daya tersebut? Sejak kapan?
4. Apa dasar hak yang digunakan pengguna sumber daya tersebut?
5. Apakah ada aturan dalam penggunaan sumber daya tersebut? Bagaimana aturan tersebut diikuti oleh warga desa?
6. Adakah konflik dalam penggunaan sumber daya tersebut? Siapa yang terlibat dalam konflik tersebut?
7. Apakah ada usaha yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik penggunaan atas sumber daya tersebut?

Contoh Matriks : Daftar Sumber Daya dan Penggunaannya

Lokasi	Jenis SDA	Penggunaannya	Luas	Kondisi

Contoh Matriks : Sumber Daya Alam, Penggunaannya dan Dasar Haknya

Jenis SDA di Dusun	Penggunaannya	Dasar/Jenis Hak
Hutan		
Air		
Perkebunan		
Dsb		

2. Pendamping desa bersama-sama dengan pemerintah desa mengidentifikasi pihak-pihak luar yang memungkinkan bekerjasama dengan desa. Identifikasi ini lebih ditekankan kesesuaian keperluan desa setelah menganalisis potensi, kekuatan dan kelemahan sumber daya yang dimiliki oleh desa.
3. Pendamping desa bersama-sama dengan pemerintah desa menganalisis dan menentukan jenis-jenis kegiatan dan program-program yang perlu dikerjasamakan dengan pihak luar dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan rasa aman warga desa.

4. Pendamping desa memfasilitasi proses musyawarah untuk merumuskan peraturan desa yang berkaitan dengan kerjasama antar desa atau dengan pihak ketiga.
5. Pendamping desa memfasilitasi musyawarah antar desa untuk membahas kerjasama antar desa yang mencakup soal :
 - Pembentukan lembaga antar desa;
 - Pelaksanaan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerjasama antar desa;
 - Perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program pembangunan antar desa;
 - Pengalokasian anggaran untuk pembangunan desa, antar desa dan kawasan perdesaan;
 - Masukan terhadap program pemerintah daerah tempat desa tersebut berada;
 - Kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan kerjasama antar desa.
6. Pendamping desa memfasilitasi proses musyawarah “aksi-refleksi” untuk melihat perkembangan dari kerjasama antar desa dan pihak ketiga serta kinerja dari badan kerjasama antar desa.

Matriks : Tahapan Fasilitasi Pembentukan dan Penataan Badan Kerjasama Antar Desa

1. Sosialisasi dalam Forum Musyawarah Antar Desa, yang dibahas dalam forum sosialisasi ini, antara lain : a) Sosialisasi perlunya melakukan kerjasama; b) Identifikasi kelengkapan dokumen pembentukan organisasi Kerjasama Antar Desa dan pembentukan BKAD dan Kerjasama Antar Desa dan dokumen aturan dasar organisasi antar desa; c) Menyetujui kesepakatan untuk melakukan review proses dan penataan legalitas dan dokumen administrasi Kerjasama Antar Desa melalui Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa dan unit-unit kerja Badan Kerjasama Antar Desa; d) Menyusun RKTL tahapan penataan kelembagaan BKAD dan menyetujui jadwal Musyawarah Desa untuk menjelaskan rencana dilakukannya kerjasama antar desa.
2. Musyawarah Desa Persetujuan Kerjasama Antar Desa, yang dibahas dalam forum ini, antara lain : a) Sosialisasi tujuan, manfaat dan mekanisme pelaksanaan Kerjasama Antar Desa; b) Pandangan umum peserta musyawarah terhadap rencana kerjasama antar desa; c) Pernyataan persetujuan peserta musyawarah untuk melakukan kerjasama antar desa; d) Menetapkan bidang-bidang kegiatan apa saja yang akan menjadi kegiatan Kerjasama Antar Desa, serta sumberdaya apa saja yang akan dikerjakannya pengelolaannya melalui Kerjasama Antar Desa, dan e) Penetapan Calon pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
3. Penyusunan Rancangan Perdes, kepala desa bersama tim menyusun rencana peraturan desa tentang kerjasama antar desa untuk disahkan dalam musyawarah desa dengan badan permusyawaratan desa.

4. Penetapan Perdes tentang Kerjasama Antar Desa, Penetapan Peraturan Desa tentang Kerjasama Desa dilakukan oleh kepala desa setelah diterbitkan persetujuan oleh BPD. Mengacu pada ketentuan pasal 69 ayat (11) Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Desa diundangkan dalam Berita Desa dan Lembaran Desa oleh sekretaris Desa.
5. Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa, setelah terbit peraturan desa, maka kepada desa segera menetapkan susunan pengurus BKAD.
6. Penyiapan Dokumen antar Desa. Dokumen ini disiapkan oleh tim kecil yang merupakan perwakilan dari BKAD yang dibantu oleh pendamping desa. Dokumen yang disiapkan terdiri dari :
 - a) Rancangan Surat Keputusan Bersama Kepala Desa, untuk melakukan Kerjasama Antar Desa dengan mendirikan BKAD;
 - b) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa Tentang Badan Kerjasama Antar Desa;
 - c) Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD, dan
 - d) Rancangan SOP unit-unit kerja BKAD.
7. Seleksi Calon Pengurus Harian BKAD. Seleksi dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Kepala Desa. Tujuan seleksi adalah untuk memastikan agar sumberdaya manusia yang akan dipilih menjadi pengurus harian BKAD memiliki kapasitas dan kompetensi sesuai kriteria yang dibutuhkan.
8. Perumusan Rencana Strategis Kegiatan BKAD. Rencana strategis Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) adalah sebuah dokumen tertulis yang memuat arah kebijakan pelaksanaan kerjasama antar desa melalui BKAD selama masa kepengurusan.

Rencana strategis dibuat melalui sebuah proses perencanaan yang dirancang agar BKAD mampu menjawab pertanyaan mendasar mencakup :

a) Mengapa BKAD itu didirikan? Yakni kondisi-kondisi yang menjadi hal yang melatar belakangi berdirinya organisasi BKAD; b) Apa yang dilakukan BKAD? Adalah isu besar yang dapat dilakukan BKAD untuk menyikapi persoalan yang akan dihadapinya atau bagaimana positioning BKAD terhadap persoalan yang dirumuskan dalam analisa; c) Kearah mana BKAD akan dibawa? Artinya mimpi besar apa yang ingin dicapai BKAD terkait dengan objek dan isu yang menjadi ruang lingkup penanganan serta urusan strategis yang akan dilakukan oleh BKAD; d) Bagaimana cara mencapai tujuan BKAD? Hal ini mencakup pokok-pokok program dan unsur kelembagaan pendukung untuk meraih mimpi besar yang telah dirumuskan bersama.

Rencana strategis BKAD setidaknya memuat tiga hal penting yaitu :

- a) Arah Organisasi (Visi dan Misi) , program jangka panjang, dan program jangka pendek atau lingkup kerjasama dengan pihak lain yang sesuai dengan Visi dan Misi BKAD;
- b) Manajemen organisasi dan sumberdaya manusia meliputi perencanaan dan pengembangan unit pendukung organisasi, penguatan kapasitas dan mekanisme pengisian personil kelembagaan pendukung BKAD;
- c) Manajemen keuangan, meliputi perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan, dan penggalangan sumber-sumber dana untuk membiayai keberlangsungan lembaga BKAD.